



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 31
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Karawang telah ditetapkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang, diperlukan penyesuaian kembali atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Angka 31 Bidang Lingkungan Hidup nomor 10 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 31) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 47 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 47);
- b. Nomor 87 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 88); dan
- c. Nomor 49 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 49);

diubah, sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **75**

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN KABUPATEN KARAWANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN
KARAWANG OLEH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

31. KECAMATAN

Fungsi Kewilayahan

No	Fungsi Kewilayahan	Uraian
1	2	3
1	Bidang Pendidikan.	<ul style="list-style-type: none">a. Rekomendasi penyelenggaraan PAUD, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan SMP;b. Rekomendasi penyelenggaraan kursus;c. Rekomendasi pendirian SD/MI dan SLTP;d. Rekomendasi Penghapusan/penggabungan SDN;e. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar;g. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan; danh. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Sekolah Dasar.
2	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">a. Rekomendasi perizinan pelayanan kesehatan swasta;b. Pembinaan kegiatan program kesehatan masyarakat;c. Pembinaan upaya kesehatan yang bersumberdaya masyarakat (UKBM);d. Pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;e. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan; danf. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">a. Rekomendasi izin pemasangan billboard, selebaran, pamphlet, dan spanduk yang bersifat komersil;b. Pengawasan pembangunan di wilayahnya;

No	Fungsi Kewilayahian	Uraian
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pemeliharaan drainase, jalan dan trotoar di lingkungan pemukiman; d. Pengendalian pembangunan di wilayahnya; e. Rekomendasi pelepasan hak atas tanah milik pemerintah; f. Rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah diluar kawasan pembangunan perumahan sesuai dengan RTRW yang berlaku; g. Rekomendasi IMB sampai dengan luas 100 M² diatas tanah max 200 M² di luar kawasan pembangunan perumahan; h. Pembinaan P3 Mitra Cai; i. Pengawasan pengendalian tanah milik pemerintah.; j. Pengawasan lahan bekas kali mati dan tanah timbul; k. Pengawasan pemanfaatan bangunan; l. Pengawasan pemanfaatan lahan bantaran di saluran sekunder; m. Pengawasan tata ruang dan perizinan; n. Pemanfaatan lahan bekas kali mati dan tanah timbul; o. Pendataan dan penomoran bangunan gedung; p. Pendataan dan pelaporan Penerangan Jalan Umum; q. Pendataan dan penertiban tata ruang dan perizinan; r. Pendataan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua jenis bangunan; s. Pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan desa/kelurahan; t. Pengendalian tanah milik pemerintah; dan u. Pengendalian lahan bekas kali mati dan tanah timbul.
4	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Izin Tempat Usaha; b. Rekomendasi penerbitan HO; c. Rekomendasi izin penyelenggaraan hiburan umum; d. Rekomendasi Izin pemasangan Billboard, Selebaran, Pamphlet dan Spanduk yang bersifat komersial; e. Pembinaan Satpol PP dan Linmas; f. Pembinaan ketentraman, ketertiban serta kemasyarakatan; g. Pembinaan PKL, becak dan ojek; h. Pengawasan Perda, Perbup, Kepbup dan instruksi bupati serta peraturan perundangan lainnya; i. Pengawasan Pelaksanaan Izin Lokasi; j. Fasilitasi penyelenggaraan operasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum;

No	Fungsi Kewilayahann	Uraian
1	2	3
		<p>k. Penertiban pemasangan spanduk, billboard, pamphlet yang bersifat komersil;</p> <p>l. Pelaksanaan koordinasi Satpol PP dan Linmas; dan</p> <p>m. Penegakan Perda, Perbup, Kepbup dan instruksi bupati serta peraturan perundangan lainnya.</p>
5	Bidang Sosial	<p>a. Pembinaan terhadap kegiatan pengumpulan uang dan atau barang untuk bantuan sosial;</p> <p>b. Fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;</p> <p>c. Fasilitasi penanggulangan masalah sosial; dan</p> <p>d. Penerbitan surat keterangan tidak mampu.</p>
6	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	<p>a. Fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;</p> <p>b. Fasilitasi dan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak ;</p> <p>c. Fasilitasi penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten;</p> <p>d. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak ;</p> <p>e. Fasilitasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak; dan</p> <p>f. Pembinaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kecamatan.</p>
7	Bidang Ketenagakerjaan	<p>a. Rekomendasi izin tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;</p> <p>b. Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK);</p> <p>c. Pemantauan operasional pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;</p> <p>d. Pencatatan data ketenagakerjaan; dan</p> <p>e. Penerbitan Kartu Pencari Kerja.</p>
8	Pangan	<p>a. Pembinaan Pengelolaan cadangan pangan masyarakat;</p> <p>b. Fasilitasi penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;</p> <p>c. Fasilitasi Penanganan kerawanan pangan ; dan</p> <p>d. Fasilitasi penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan.</p>
9	Bidang Pertanahan	<p>a. Pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah</p>

No	Fungsi Kewilayahann	Uraian
1	2	3
		<p>timbul di wilayah kerjanya sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah; dan</p> <p>b. Inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah.</p>
10	Bidang Lingkungan Hidup	<p>a. Koordinasi penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;</p> <p>b. Koordinasi penanggulangan dampak lingkungan industri kecil dan pembuangan limbah;</p> <p>c. Pendataan, pemantauan dan penanganan dampak lingkungan pada usaha industri kecil;</p> <p>d. Pendataan dan penanganan dampak lingkungan pada usaha industri kecil;</p> <p>e. Penyuluhan peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat; dan</p> <p>f. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan Domestik lingkup kecamatan yang harus ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati.</p>
11	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>a. Pengesahan surat keterangan ahli waris;</p> <p>b. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;</p> <p>c. Pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan;</p> <p>d. Pelayanan pendaftaran penduduk.</p> <p>e. Surat Pengantar penerbitan KK;</p> <p>f. Surat pengantar penerbitan KTP;</p> <p>g. Surat pengantar penerbitan keterangan pindah; dan</p> <p>h. Surat pengantar penerbitan akta kelahiran.</p>
12	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>a. Rekomendasi Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;</p> <p>b. Rekomendasi Ruislag, sewa, gadai, pinjam pakai aset milik desa;</p> <p>c. Pembinaan usaha ekonomi desa dan masyarakat;</p> <p>d. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>e. Fasilitasi Penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan sengketa di desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;</p> <p>f. Fasilitasi pembinaan dan penyelesaian sengketa batas antar desa/kel dalam wilayah kecamatan;</p> <p>g. Fasilitasi pengangkatan anggota BPD;</p> <p>h. Fasilitasi pelaksanaan pilkades;</p> <p>i. Fasilitasi penyusunan peraturan desa;</p>

No	Fungsi Kewilayahann	Uraian
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> j. Penilaian atas peraturan desa, keputusan kepala desa dan keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); k. Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa; l. Pengambilan sumpah/janji anggota BPD; m. Penilaian laporan pertanggungjawaban kepala desa; n. Evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa tingkat kecamatan; o. Penilaian terhadap kinerja sekretaris desa; dan p. Penilaian terhadap peraturan desa, keputusan kades.
13	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Fasilitasi penyelenggaraan Keluarga Berencana.
14	Bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi penentuan lokasi terminal angkutan penumpang umum; b. Pengawasan rambu-rambu lalu lintas di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum; dan c. Pengelolaan penyelenggaraan perparkiran di jalan dan tempat umum pada kegiatan tertentu.
15	Bidang Komunikasi dan Informatika	Rekomendasi pendataan dan koordinasi pendirian stasiun radio lokal.
16	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi atas usulan bantuan modal usaha kecil dan koperasi; b. Fasilitasi terhadap perkembangan perkoperasian, Usaha Kecil Menengah dan golongan ekonomi lemah; c. Fasilitasi usaha sektor formal, non formal dan koperasi; d. Fasilitasi lokasi/tempat Industri Kecil Dagang Kecil (IKDK) non formal dan kerjasama dengan unit kerja pada perangkat daerah yang menangani pasar; e. Pendaftaran usaha kecil meliputi: penggilingan padi/beras/hueler, pengolahan hasil pertanian lainnya, peternakan rakyat, usaha kecil ikan hias, kolam pemancingan; f. Pengaturan lokasi/tempat Industri Kecil Dagang Kecil (IKDK) non formal dan dengan unit kerja pada perangkat daerah yang menangani pasar; dan g. Pemberian surat keterangan domisili usaha industri maupun perdagangan dan pendirian koperasi.
17	Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Rekomendasi pengelolaan kepariwisataan dan kebudayaan.

No	Fungsi Kewilayahian	Uraian
1	2	3
18	Bidang Perpustakaan	Pembinaan perpustakaan.
19	Bidang Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan kearsipan perpustakaan di desa/kelurahan; b. Akuisisi kearsipan desa/kelurahan; dan c. Pengusulan retensi/pemusnahan kearsipan.
20	Bidang Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi pengelolaan tambak di lahan perhutani; b. Pembinaan bidang perikanan; c. Pengawasan bidang perikanan dan kelautan; d. Pengawasan pengelolaan tambak di lahan perhutani; dan e. Pendataan harga pasar perikanan.
21	Bidang Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Izin pemotongan unggas yang bersifat komersial; b. Rekomendasi Izin usaha bidang peternakan, perikanan dan pertanian tanaman pangan; c. Rekomendasi Izin usaha saprodi; d. Pembinaan bidang pertanian; e. Pemantauan penyaluran dan pengembalian kredit program (KKPE dan KUR) dalam rangka menunjang keberhasilan program peningkatan produksi pertanian; f. Pengawasan bidang pertanian; dan g. Pengkoordinasian program peningkatan produksi pertanian.
22	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi izin suatu produk atau suatu usaha dibidang perindustrian, perdagangan, dan pasar; b. Fasilitasi untuk usaha disektor formal, nonformal di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; c. Rekomendasi untuk usaha disektor formal, nonformal di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar; dan d. Fasilitasi Pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan.
23	Bidang Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan pelaksanaan pembangunan; b. Pengawasan pelaksanaan pembangunan; c. Perencanaan pelaksanaan pembangunan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan; dan e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
24	Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian rekomendasi penilaian atas kinerja kepala UPTD di wilayah kerjanya; b. Rekomendasi Pengangkatan Lurah; c. Pembinaan PNS di wilayah kerjanya; d. Pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat kecamatan;

No	Fungsi Kewilayahan	Uraian
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> e. Pengusulan pemberhentian sementara, pensiun dan pemberian penghargaan untuk pegawai di lingkungan kecamatan; dan f. Pemberian keterangan bagi PNS yang meninggal dunia/tewas dalam melaksanakan tugas.
25	Bidang Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan dan pemungutan PBB sektor pedesaan; b. Pengadaan barang inventarisasi Kecamatan dan Kelurahan/Desa sampai dengan 50 juta; dan c. Pengelolaan anggaran.
26	Bidang Daerah Otonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Pemekaran /penghapusan desa/kelurahan, dusun, RW dan RT; b. Pengkoordinasian UPTD/Instansi tingkat Kecamatan di wilayah kerjanya; c. Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan; d. Pengawasan penyelenggaraan Kelurahan; e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan f. Pengusulan nama-nama geografi (jalan, batas wilayah).

